

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN TAMBAK GARAM
(STUDI KASUS DI PAMEKASAN, MADURA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur**



Oleh:

AYU PUTRI KISTIAWANDIRA

NPM.20071010295

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN TAMBAK GARAM
(STUDI KASUS DI PAMEKASAN, MADURA)

Disusun Oleh:


AYU PUTRI KISTIAWANDIRA

NPM.20071010295

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi
pada tanggal 28 Agustus 2024

Menyetujui,
Pembimbing


Edwin Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP.19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP.19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN TAMBAK GARAM
(STUDI KASUS DI PAMEKASAN, MADURA)

Disusun Oleh:



AYU PUTRI KISTIAWANDIRA
NPM.20071010295

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal, 20 September 2024

Pembimbing

Tim Penguji


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP.19750708 202121 2 001


Hariyo Sulistyanoro, S.H., M.H.
NIP.19620625 199103 1 001


Sri Meharani M.TVM, S.H., M.H.
NIP.19740803 200212 2 001


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP.19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP.19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN TAMBAK GARAM
(STUDI KASUS DI PAMEKASAN, MADURA)

Disusun Oleh


AYU PUTRI KISTIAWANDIRA
NPM.20071010295

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal, 18 September 2024

Pembimbing

Tim Penguji


Wiyati Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP.19750708 202121 2 001

1. 
Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.H.
NIP.19620625 19913 1001.

2. 
Sri Maharani M. Iyem, S.H., M.H.
NIP.19740803 200121 2 001

3. 
Wiyati Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP.19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP.19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aulia Afifah Indriani
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 27 April 2002
NPM : 20071010238
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Aditya Flowers Blok BTN No. 16, Sumenep.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 Juli 2024

Mengetahui,

Pembimbing



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Penyusun,



AULIA AFIFAH INDRIANI
NPM. 20071010238

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TAMBAK GARAM (STUDI KASUS DI PAMEKASAN, MADURA)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahyu Hermawan (Ayah) dan Ibu Kistiyah (Mama) atas dukungan serta doa yang tidak pernah henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan penulis skripsi ini, tanpa bantuan serta dorongan mereka mungkin penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada adik-adik penulis Kaysa dan Acitya yang selalu memberi semangat dan hiburan kepada penulis;
3. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbing serta mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi;
9. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis;
10. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu serta memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan ini;
11. Tim penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis;
12. Staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
13. Lintang Zandra Camellia, Aulia Afifah Indriani, Sylvia Alaydarani, penulis ucapkan banyak terimakasih telah kebersamai selama berkuliah dan juga menemani penulis dalam proses pengerjaan Skripsi;
14. Penghuni Tim Sambat yang juga telah kebersamai dan berjuang bersama-sama selama kuliah dan proses Skripsi;

15. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 20 yang telah membantu penulis dan pernah berjuang bersama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu;
16. Teman dari universitas sebelah yang mana secara tidak langsung ada peran mereka dalam menemani dan bertukar pendapat dengan penulis selama perkuliahan;
17. Ayu Putri Kistiawandira, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan dan terimakasih juga telah menepati janji kepada diri sendiri untuk melewati masa perkuliahan tanpa seorang pacar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan yang berlimpah bagi yang telah memberikan kemudahan dan bantuan.

Surabaya, 20 September 2024

Ayu Putri Kistiawandira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6.1 Perjanjian.....	7
1.6.1.1 Pengertian Perjanjian.....	7
1.6.1.2 Bentuk Perjanjian	9
1.6.2 Hutang Piutang.....	12
1.6.2.1 Pengertian Hutang Piutang.....	12

1.6.2.2 Menurut Hukum Agama Islam, Hukum Adat dan Hukum KUHPerdara	15
1.6.3 Jaminan	16
1.6.3.1 Pengertian Jaminan.....	16
1.6.3.2 Macam-macam Hukum Jaminan.....	17
1.6.4 Jenis Hak Atas Tanah	20
1.6.4.1 Pengertian Hak Atas Hukum	20
1.6.4.2 Tanah-tanah Yang Berstatus Penguasaan.....	21
1.6.5 Kecamatan Galis.....	24
1.7 Metode Penelitian	25
1.7.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	25
1.7.2 Pendekatan	26
1.7.3 Bahan Hukum.....	27
1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	29
1.7.5 Analisis Bahan Hukum	29
1.7.6 Sistematika Penulisan.....	29
BAB II KEABSAHAN DARI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TAMBAK GARAM	32
BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP WANPRESTASI BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN	47
3.1 Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Tambak Garam	47

3.2 Upaya Mengatasi Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Perjanjian Wanprestasi Dari Salah Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Menggunakan Tanah Tambak Sebagai Jaminan.....	54
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Unsur Kebaruan.....	6
-----------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme/ Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : *Letter of Acceptance* (LoA) Artikel Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar Plagiarisme/ Turnitin Artikel Jurnal
- Lampiran 13 : Sertifikat
- Lampiran 14 : Surat Perjanjian
- Lampiran 15 : Bukti Daftar Ujian Lisan
- Lampiran 16 : Lembar Revisi

ABSTRAK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Ayu Putri Kistiawandira
NPM : 2007101295
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 4 Oktober 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TAMBAK GARAM (STUDI KASUS DI PAMEKASAN, MADURA)

ABSTRAK : Perjanjian hutang piutang dengan jaminan tambak garam yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan merupakan hal yang sudah lazim dilakukan. Dalam proses perjanjian hutang piutang yang menjaminkan tambak garam ini sering digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Proses perjanjian hutang piutang dengan menjaminkan tambak garam dilakukan dengan dua bentuk, yaitu dengan perjanjian tertulis dan tidak tertulis (lisan). Masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mayoritas menggunakan perjanjian tidak tertulis, namun dari perjanjian tidak tertulis ini sering terjadi permasalahan yang kerap sekali merugikan salah satu pihak. Dari permasalahan yang ada, penulis melakukan penelitian dan mendapatkan rumusan-rumusan masalah antara lain yaitu mengenai keabsahan dari perjanjian hutang piutang dengan jaminan tambak garam dan upaya hukum apabila terjadi wanprestasi bagi pihak yang dirugikan. Penelitian penulis menggunakan metodologi hukum yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Aspek keperdataan dalam penelitian sengketa perjanjian hutang piutang yaitu terdapat kerugian yang dialami oleh pihak kreditur akibat dari ketidak terpenuhinya prestasi debitur. Pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut agar debitur memenuhi/melakukan prestasinya, apabila pihak debitur tetap tidak memenuhi/tidak melakukan prestasinya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian. Dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan tambak garam yang dilakukan secara perjanjian tidak tertulis, dapat dilakukan dengan cara litigasi ataupun non-litigasi, namun kebanyakan masyarakat lebih menggunakan upaya penyelesaian non-litigasi secara mediasi (kekeluargaan).

Kata Kunci : Perjanjian Hutang Piutang, Jaminan Tambak